



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau, 31 Agustus 2026

Nomor : 800/2900/BKPSDM/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pelaksanaan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau

di –
Lubuk Linggau

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tanggal 31 Oktober 2026 dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta dalam rangka menjamin tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum bagi PPPK Paruh Waktu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah setelah melalui verifikasi pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. PPPK Paruh Waktu hanya dapat diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diusulkan Perpanjangan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. memperoleh hasil evaluasi/penilaian kinerja dengan predikat paling rendah "Baik" pada periode Triwulan III tahun 2026;
 - c. telah mengikuti dan menyelesaikan *Massive Open Online Course* (MOOC) secara mandiri;
 - d. memperoleh Surat Rekomendasi Perpanjangan dari atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja, bermeterai cukup, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III surat ini; dan
 - e. tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perpanjangan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan bermeterai cukup, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini.

3. Dalam rangka memenuhi persyaratan MOOC sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. sebelum pelaksanaan MOOC pada setiap angkatan/batch, seluruh PPPK Paruh Waktu wajib mengikuti sosialisasi pra-MOOC yang dilaksanakan secara daring oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuk Linggau, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan MOOC, melalui aplikasi konferensi video (Zoom Meeting);
 - b. atasan langsung wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai keikutsertaan dan kehadiran PPPK Paruh Waktu dalam sosialisasi pra-MOOC sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. PPPK Paruh Waktu wajib mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran MOOC. Penyelesaian MOOC ditetapkan berdasarkan keikutsertaan dan penyelesaian seluruh tahapan pembelajaran.
4. Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, penilaian kinerja PPPK Paruh Waktu wajib diselesaikan melalui aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat tanggal 30 September 2026. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dicetak agar mencantumkan tanggal 31 Oktober 2026;
5. Penyusunan dokumen usulan perpanjangan dilakukan secara berjenjang. Surat Rekomendasi Perpanjangan dari atasan langsung menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menerbitkan SPTJM. Dalam SPTJM tersebut, Kepala Perangkat Daerah mencantumkan secara lengkap PPPK Paruh Waktu yang diusulkan dan yang tidak diusulkan, menjamin kebenaran data dan dokumen, serta memastikan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau menyatakan tidak bersedia diperpanjang perjanjian kerjanya, tidak dapat diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja dan wajib dicantumkan dalam daftar PPPK Paruh Waktu yang tidak diusulkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel B SPTJM;
7. PPPK Paruh Waktu yang tidak bersedia diperpanjang perjanjian kerjanya wajib mengajukan surat permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing, dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Nopember 2026;
8. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dengan keterangan tidak bersedia diperpanjang, kepada Wali Kota melalui BKPSDM Kota Lubuk Linggau;
9. Terhadap PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kepada Wali Kota melalui BKPSDM Kota Lubuk Linggau untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Pemutusan Hubungan Perjanjian kerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9 diusulkan melalui platform digital khusus yang disediakan oleh BKPSDM Kota Lubuk Linggau;
11. Koordinasi teknis dan pengaturan pelaksanaan perpanjangan dan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dilakukan sebagai berikut :
 - a. jadwal dan teknis sosialisasi pra-MOOC serta pelaksanaan MOOC diatur oleh BKPSDM Kota Lubuk Linggau;
 - b. teknis penilaian kinerja diatur dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi penilaian kinerja pegawai pada BKPSDM Kota Lubuk Linggau; dan

- c. teknis dan administrasi persyaratan perpanjangan serta pemutusan hubungan perjanjian kerja diatur dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengadaan dan pemberhentian ASN pada BKPSDM Kota Lubuk Linggau.
12. Format SPTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan format Surat Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.
 13. Mengingat terbatasnya waktu penyelesaian seluruh tahapan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja pada tanggal 31 Oktober 2026, dimohon agar Saudara/i memberikan perhatian dan memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara cermat, tertib, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
 14. Surat usul perpanjangan perjanjian kerja dan pemberhentian PPPK Paruh Waktu dari Kepala Perangkat Daerah beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 diterima BKPSDM Kota Lubuk Linggau paling lambat tanggal 28 Oktober 2026;
 15. Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu hanya memperpanjang masa berlaku hubungan perjanjian kerja dan tidak mengubah substansi Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yang tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 16. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar penerbitan surat persetujuan Wali Kota Lubuk Linggau mengenai perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu. Surat persetujuan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan untuk menyusun dan menandatangani dokumen perpanjangan perjanjian kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



H. RACHMAT HIDAYAT

Jalan Garuda No.10 Kel. Kayuara Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 321238 – 325666 faxsimile (0733) 324660 Kode Pos 31615
Email : Setda@Lubuklinggau Website : www.lubuklinggau.go.id

Kepada Yth :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Badan Riset dan Inovasi Daerah
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Ketenagakerjaan
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pariwisata
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26. Dinas Perhubungan
27. Dinas Perikanan
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Pertanian
30. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31. Dinas Sosial
32. Satuan Polisi Pamong Praja
33. Kecamatan Lubuk Linggau Barat I
34. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II
35. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I
36. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II
37. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I
38. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
39. Kecamatan Lubuk Linggau Utara I
40. Kecamatan Lubuk Linggau Utara II

Lampiran II Surat Wali Kota Lubuk Linggau
Nomor : 800/2900 /BKPSDM/2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

[KOP SURAT PERANGKAT DAERAH]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU TAHUN 2026
Nomor : 800/ / /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
Instansi : Pemerintah Kota Lubuk Linggau

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Daftar PPPK Paruh Waktu pada (**nama Perangkat Daerah**) yang diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja tercantum dalam **Lampiran Tabel A**, sedangkan daftar PPPK Paruh Waktu yang tidak diusulkan tercantum dalam **Lampiran Tabel B**. Kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini;
2. Setiap PPPK Paruh Waktu yang diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memperoleh predikat hasil evaluasi/penilaian kinerja paling rendah “Baik”;
 - b) Telah mengikuti dan menyelesaikan *Massive Open Online Course* (MOOC) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau;
 - c) Memperoleh rekomendasi tertulis dari atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja untuk perpanjangan perjanjian kerja, sebagaimana Surat Rekomendasi terlampir;
3. PPPK Paruh Waktu yang tidak diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan oleh satu atau lebih alasan berikut:
 - a) Mengajukan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri karena tidak bersedia diperpanjang perjanjian kerjanya;
 - b) Tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan/atau
 - c) Alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Alasan tidak diusulkan dicantumkan secara jelas dalam Lampiran Tabel B. Terhadap PPPK Paruh Waktu tersebut, akan diusulkan pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kepada BKPSDM Kota Lubuk Linggau untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4. Menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang diusulkan memperoleh perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Menjamin kebenaran, keabsahan, kesesuaian, dan akurasi seluruh data dan dokumen yang disampaikan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini serta pada setiap tahapan proses perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu, termasuk data penghasilan yang dicantumkan dalam dokumen perpanjangan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh data dan dokumen tersebut;
6. Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu hanya memperpanjang masa berlaku hubungan perjanjian kerja dan tidak mengubah substansi Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yang tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
7. Apabila di kemudian hari ditemukan data, dokumen, dan/atau pernyataan yang tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia mempertanggungjawabkannya serta menerima konsekuensi administratif dan/atau hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disampaikan.

.Lubuk Linggau,.....,2026
Kepala
Kota Lubuk Linggau,
(meterai Rp10.000)

(.....)
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR.....TANGGAL.....
TENTANG
USULAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PPPK PARUH WAKTU TAHUN 2026

A. DAFTAR PPPK PARUH WAKTU YANG DIUSULKAN UNTUK MEMPEROLEH PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA

[illegible]

B. DAFTAR PPPK PARUH WAKTU YANG TIDAK DIUSULKAN UNTUK MEMPEROLEH PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA (DIUSULKAN PEMBERHENTIAN)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	ALASAN TIDAK DIUSULKAN (tidak bersedia diperpanjang / tidak memenuhi persyaratan / alasan lainnya)	KETERANGAN
1	(contoh) Nama Pegawai	19xxxxxxxxxxxxxx	Jabatan	Unit Kerja	Tidak bersedia diperpanjang	Surat permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri terlampir

Lubuk Linggau.....,.....2026
Kepala,
Kota Lubuk Linggau,

(.....)
Pangkat
NIP.

Lampiran III Surat Wali Kota Lubuk Linggau
Nomor : 800/2900/BKPSDM/2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

SURAT REKOMENDASI
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
Nomor : 800/ / /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini dalam kedudukannya sebagai atasan langsung/pejabat penilai kinerja :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan data sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Rekomendasi ini diberikan berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi/penilaian kinerja yang bersangkutan pada aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk periode tahun 2026 memperoleh predikat kinerja“ (paling rendah “Baik”);
2. Selama masa perjanjian kerja, yang bersangkutan telah menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan capaian kinerja yang memenuhi standar sebagai PPPK Paruh Waktu;
3. Yang bersangkutan telah mengikuti sosialisasi pra-MOOC dan telah menyelesaikan MOOC yang diselenggarakan oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau;
4. Berdasarkan hasil pemantauan dan catatan kepegawaian pada unit kerja, yang bersangkutan tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik selama masa perjanjian kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya merekomendasikan perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan. Surat rekomendasi ini menjadi dasar penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Perangkat Daerah.

Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kesesuaian pertimbangan serta data yang disampaikan dalam surat rekomendasi ini. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan menerima konsekuensi administratif dan/atau hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau,....., 2026
Atasan Langsung/Pejabat Penilai Kinerja,
(meterai Rp10.000)

(.....)
Pangkat
NIP.



H. RACHMAT HIDAYAT
WALI KOTA LUBUK LINGGAU



H. RUSTAM EFFENDI
WAKIL WALI KOTA LUBUK LINGGAU



Dr. M.Drs. H. DIAN CHANDERA, M.Si
KEPALA BKPSDM KOTA LUBUK LINGGAU

PERPANJANG KONTRAK PERJANJIAN KERJA PPPK PARUH WAKTU

PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

PERSYARATAN



DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- Surat Wali Kota Lubuk Linggau Nomor : 800/2900/BKPSDM/2026 tentang Pelaksanaan Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tanggal 31 Agustus 2026.



- 1 Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah
- 2 Surat Rekomendasi dari atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja bermaterai
- 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perpanjangan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bermaterai
- 4 SKP Triwulan II bernilai minimal Baik
- 5 Rekapitulasi absensi 6 bulan terakhir
- 6 SK Pengangkatan PPPK PW dan Perjanjian Kerja yang lama
- 7 Sertifikat telah mengikuti MOOC (Opsional)



CATATAN PENTING

- 1 PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menyatakan tidak bersedia diperpanjang perjanjian kerjanya, tidak dapat diusulkan untuk diusulkan pemutusan hubungan kerja oleh kepala OPD tempat PPPK PW bertugas.
- 2 PPPK Paruh Waktu yang tidak bersedia diperpanjang wajib mengajukan surat permohonan Pemutusan hubungan kerja (PPK) dan dengan format atas permintaan sendiri mulai tanggal 1 November 2026
- 3 Kepala Perangkat Daerah wajib menjamin kebenaran data, dokumen dan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan

ALUR PERPANJANGAN :

- 1 PPPK PW menyampaikan berkas usulan perpanjangan kontrak melalui menu SIASN Juara.
- 2 PIC memeriksa kelengkapan berkas melalui SIASN Juara (jika berkas tidak lengkap dikembalikan dan diperbaiki) jika berkas lengkap diteruskan untuk mendapatkan rekomendasi dari Bidang Pengembangan Kompetensi.
- 3 Setelah rekomendasi selesai selanjutnya proses draft naskah perpanjangan perjanjian kerja
- 4 PPPK PW mendownload naskah perpanjangan perjanjian kerja melalui SIASN Juara
- 5 Penyerahan naskah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani kepala OPD melalui BKPSDM dalam bentuk softcopy dan Hardcopy.
- 6 Penyerahan naskah perjanjian kerja kepada PPPK PW (jadwal tentative)



JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU / KETERANGAN
1	Sosialisasi Perpanjangan PPPK PW dan Sosialisasi Massive Open Online Course (MOOC) via zoom meeting	3 s.d 9 September 2026	Tenaga Kesehatan (08.00 s.d 10.00 WIB) Tenaga Pendidik (K & Guru) (10.30 s.d 12.30 WIB) Tenaga Teknis (13.30 s.d 15.30 WIB)
2	Pelaksanaan MOOC secara mandiri	10 s.d 18 September 2026	OPSIONAL
3	Upload dokumen Persyaratan di SIASN Juara	21 s.d 30 September 2026	-
4	BKPSDM Memverifikasi dokumen perpanjangan PPPK PW	1 s.d 9 Oktober 2026	-
5	Perbaikan dokumen perpanjangan yang belum lengkap	9 s.d 14 Oktober 2026	-
6	Download Naskah Perjanjian kerja melalui SIASN Juara	15 s.d 23 Oktober 2026	-
7	Penyerahan naskah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani kepala OPD melalui BKPSDM dalam bentuk softcopy dan Hardcopy.	23 s.d 30 Oktober 2026	08.00 s.d 16.00 WIB setiap hari kerja



**PERJANJIAN KERJA
BERAKHIR**

31 OKTOBER 2026



**PENGINPUTAN DOKUMEN
PERSYARATAN**

21 SEPTEMBER 2026



**KONSULTASI
BKPSDM KOTA
LUBUK LINGGAU**

PIC TENAGA KESEHATAN

1. WAGIRAN, SH 0811 7204 83
2. HARFAN, SS 0851 8122 8253
3. RINALDO CASMAN, SE 0822 8016 2328

PIC TENAGA PENDIDIK DAN GURU

1. ERYINA SINURAT, S.Sos 0812 7474 3088
2. HARYATI, SH 0852 7912 0800
3. RINI ARTATI, S.KOM 0853 6736 6150

PIC TENAGA TEKNIS

1. BAIDILLAH SANGKUT, S.Kom., MM 0813 8686 9683
2. APRI HANDOKO, S.Pd 0858 3269 9991
3. ANDRI MERTA DAUSI, S.Kom 0852 6763 6126